



**PUTUSAN**  
Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. AGUS HERMANTO Bin AHMAD;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/27 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Kelurahan Gunung Sekar  
Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Moh. Agus Hermanto Bin Ahmad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. AGUS HERMANTO Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I "** sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. AGUS HERMANTO Bin AHMAD dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat + 0,78 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 warna biru beserta Simcardnya dengan nomor 08124957787;

**Dipergunakan dalam perkara an.HANAFI Bin ABD RAHMAN**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa **MOH.AGUS HERMANTO bin AHMAD** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di di Dsn. Lebak Ds. Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang atau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal sewaktu saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan rekan saksi yang bernama BRIPDA DONY ADHITAMA K melakukan pembelian Narkotika golongan I jenis sabu secara tersebut (UCB) kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terhadap transaksi tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada petugas yang menyamar dan uang pembelian Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari petugas yang menyamar tersebut sudah terima dan berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 18.15 wib saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKSTI dan rekan saksi yang bernama BRIPDA DONY ADHITAMA K langsung menuju Area parkir Alfamart Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang tersebut dimana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 jenis sabu, berbekal surat perintah saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan rekan saksi yang bernama BRIPDA DONY ADHITAMA K serta team lainnya berangkat dari Mapolres Sampang yang dipimpin oleh Kanit Idk I Satresnarkoba Polres Sampang menuju Area parkir Alfamart Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang setelah mengatur strategi dan cara bertindak dilapangan kemudian saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan rekan saksi yang bernama BRIPDA DONY ADHITAMA K. berangkat menuju Area parkir Alfamart Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang;

Bahwa selanjutnya saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan rekan saksi yang bernama BRIPDA DONY ADHITAMA K bertemu dengan



Terdakwa di Area parkir Alfamart Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang dan tidak lama kemudian Terdakwa menunjukan barang bukti berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu selanjutnya saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan rekan saksi yang bernama BRIPDA DONY ADHITAMA K tanpa buang-buang waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah di lakukan penangkapan dan pengeledahan badan/pakaian saki berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu hasil petugas yang menyamar UCB dan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A54 warna biru beserta simcardnya 081249577870 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan HANAFA BIN ABDUL RAHMAN (berkas tersendiri) ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang di gunakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di amankan ke Pores Sampan guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,589$  gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 03900/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA S.T Pemeriksa pada dilaboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **Terdakwa MOH.AGUS HERMANTO bin AHMAD** tanpa hak atau melawan hukum **membeli** Narkotika golongan I dan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa **Terdakwa MOH.AGUS HERMANTO bin AHMAD** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 18.15 wib atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat didalam rumah yang terletak di Area parkir Alfamart Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari HANAFA BIN ABDUL RAHMAN (berkas tersendiri) selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada petugas yang menyamar saksi RIYAN CANDRA BIMA SAKTI dan saksi yang bernama BRIPDA DONY ADHITAMA K di Area parkir Alfamart Jl. Kusuma Bangsa Kel. Gunung Sekar Kec. Sampang Kab. Sampang dan tanpa buang-buang waktu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah di lakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu hasil petugas yang menyamar UCB dan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo A54 warna biru beserta simcardnya 081249577870 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan HANAFA BIN ABDUL RAHMAN (berkas tersendiri) ditemukan didalam saku celana sebelah kiri yang di gunakan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di amankan ke Pores Sampang guna kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Forensik Cabang Surabaya ternyata 1 (satu) buah plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,0589$  gram adalah kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009, sesuai dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 03900/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani IMAM MUKTI, S.Si.M.Si.Apt dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt serta RENDY DWI MARTA CAHYA S.T Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya Pemeriksa pada laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Bahwa **Terdakwa MOH.AGUS HERMANTO bin AHMAD**, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Spg





Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dony Adhitama K, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Riyan Candra Bima S mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di area parkir alfamart yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pembelian terselubung terhadap Terdakwa dengan membeli Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 18.15 WIB di area parkir alfamart yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana uang tersebut saat itu langsung diberikan kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa. Saat melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa Saksi memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm 0,78$  gram;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Hanafi yang beralamat di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Hanafi terlebih dahulu lalu Terdakwa datang langsung kerumah Hanafi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hanafi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa datang langsung kerumah Hanafi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Hanafi terlebih dahulu lalu Terdakwa datang langsung kerumah Hanafi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hanafi akan Terdakwa serahkan atau jual kembali kepada petugas yang melakukan penyamaran melalui pembelian tersebut kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,78$  gram, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081249577870, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hanafi Bin Abdul Rahman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di dalam rumah yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara Saksi ditelphone terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu Terdakwa datang langsung kerumah Saksi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa datang langsung kerumah Saksi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara Saksi ditelphone terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu Terdakwa datang langsung kerumah Saksi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Idris pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.45 WIB dengan cara Saksi datang langsung kerumah Idris yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan uang yang digunakan Saksi untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Idris adalah uang milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Idris akan Saksi jual kembali kepada orang yang membutuhkan salah satunya Terdakwa dan apabila sabu tersebut

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjual kepada Terdakwa maka Saksi mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi secara gratis;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Idris sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara Saksi datang langsung kerumah Idris yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 15.45 WIB dengan cara Saksi datang langsung kerumah Idris yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Idris sebanyak 2 (dua) serta menjual Narkotika golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan Saksi mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2015 yang lalu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Riyan Candra Bima S, di bacakan didalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Dony Adhitama K mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di area parkir alfamart yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pembelian terselubung terhadap Terdakwa dengan membeli Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 18.15 WIB di area parkir alfamart yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana uang tersebut saat itu langsung diberikan kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa. Saat melakukan pembelian terselubung kepada Terdakwa Saksi memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm 0,78$  gram;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Hanafi yang beralamat di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Hanafi terlebih dahulu lalu Terdakwa datang langsung kerumah Hanafi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hanafi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa datang langsung kerumah Hanafi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Hanafi terlebih dahulu lalu Terdakwa datang langsung kerumah Hanafi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hanafi akan Terdakwa serahkan atau jual kembali kepada petugas yang melakukan penyamaran melalui pembelian tersebut kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2015 yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,78 gram, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081249577870, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dony Adhitama K dan Saksi Riyan Candra Bima S pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di area parkir alfamart yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa awalnya ada petugas yang melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung yang Terdakwa panggil dengan nama Urip dengan membeli Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 18.15 WIB di area parkir alfamart yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana uang tersebut saat itu langsung diberikan oleh Urip kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa. Saat melakukan pembelian terselubung Urip memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm$  0,78 gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Hanafi yang beralamat di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Hanafi terlebih dahulu lalu Terdakwa datang langsung ke rumah Hanafi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hanafi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa datang langsung ke rumah Hanafi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Hanafi terlebih dahulu lalu Terdakwa datang langsung ke rumah Hanafi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hanafi akan Terdakwa serahkan atau jual kembali kepada petugas yang melakukan penyamaran melalui pembelian tersebut kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,78$  gram, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081249577870, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 03900 / NNF / 2023, tanggal 24 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor : 08880 / 2023 / NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil pemeriksaan tes urine MOH. AGUS HERMANTO Bin AHMAD Nomor: R/59/V/2023/Sidokkes tertanggal 22 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Amphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,78$  gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081249577870;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Spg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dony Adhitama K dan Saksi Riyan Candra Bima S pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di area parkir alfamart yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar awalnya ada petugas yang melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung yang Terdakwa panggil dengan nama Urip dengan membeli Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 18.15 WIB di area parkir alfamart yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana uang tersebut saat itu langsung diberikan oleh Urip kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa. Saat melakukan pembelian terselubung Urip memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm 0,78$  gram;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Hanafi yang beralamat di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Hanafi terlebih dahulu lalu Terdakwa datang langsung kerumah Hanafi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hanafi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa datang langsung kerumah Hanafi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Hanafi terlebih dahulu lalu Terdakwa datang langsung kerumah Hanafi yang terletak di Dusun Lebak Desa

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hanafi akan Terdakwa serahkan atau jual kembali kepada petugas yang melakukan penyamaran melalui pembelian terselebung kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,78$  gram, 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081249577870, Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MOH. AGUS HERMANTO Bin AHMAD** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 03900 / NNF / 2023, tanggal 24 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:
  - Barang bukti Nomor: 08880 / 2023 / NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan tes urine MOH. AGUS HERMANTO Bin AHMAD Nomor: R/59/V/2023/Sidokkes tertanggal 22 Mei 2023



dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan Negatif tidak mengandung zat Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **MOH. AGUS HERMANTO Bin AHMAD**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;



**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah



Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dony Adhitama K dan Saksi Riyan Candra Bima S pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 18.15 WIB bertempat di area parkir alfamart yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang;

Menimbang, bahwa benar awalnya ada petugas yang melakukan penyamaran melalui pembelian terselubung yang Terdakwa panggil dengan nama Urip dengan membeli Narkotika golongan I jenis sabu pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 18.15 WIB di area parkir alfamart yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana uang tersebut saat itu langsung diberikan oleh Urip kepada Terdakwa dan uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa. Saat melakukan pembelian terselubung Urip memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat  $\pm 0,78$  gram;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama Hanafi yang beralamat di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Hanafi terlebih dahulu lalu Terdakwa datang langsung kerumah Hanafi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hanafi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan April 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dengan cara Terdakwa datang langsung kerumah Hanafi yang terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket dan yang kedua kalinya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara Terdakwa menelphone Hanafi terlebih dahulu lalu Terdakwa datang langsung kerumah Hanafi yang





terletak di Dusun Lebak Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Hanafi akan Terdakwa serahkan atau jual kembali kepada petugas yang melakukan penyamaran melalui pembelian terselebung kepada Terdakwa tersebut. Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak tahun 2015 yang lalu;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,78$  gram kepada Urip yang dibeli dari Hanafi. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam menguasai ataupun izin perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dengan memperhatikan proses jual beli merupakan bukti petunjuk bagi Majelis Hakim kalau Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **MOH. AGUS HERMANTO Bin AHMAD** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 03900 / NNF / 2023, tanggal 24 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 08880 / 2023 / NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Spg*



Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,78$  gram, sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil uji laboratorium bahwasanya barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana telah dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hanafi Bin Abdul Rahman maka statusnya akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hanafi Bin Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa OPPO A54 warna biru beserta sicmcardnya dengan nomor 081249577870 yang mana telah dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hanafi Bin Abdul Rahman maka statusnya akan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hanafi Bin Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan Kesehatan;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 Ayat (1) KUHAP serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. AGUS HERMANTO Bin AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOH. AGUS HERMANTO Bin AHMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih berupa Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat  $\pm 0,78$  gram;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A54 warna biru beserta simcardnya dengan nomor 081249577870;

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Hanafi Bin Abdul Rahman**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh kami, **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Achmad Suriyanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

**Agus Eman, S.H.**

**Sylvia Nanda Putri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Suriyanto, S.H.**